



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 82 TAHUN 2015

TENTANG

TIM PAKAR DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN
CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT
TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015, perlu dibentuk tim pakar yang membantu KPU Provinsi dalam perumusan dan pelaksanaan kegiatan debat;
- b. bahwa hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tanggal 8 September 2015 menyetujui tim pakar debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Tim Pakar Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 565);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 670);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI TENTANG TIM PAKAR DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2015.
- KESATU : Nama-nama Tim Pakar Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pakar sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. merekomendasikan calon pemandu debat publik;
 2. merekomendasikan materi debat publik;
 3. menyusun pertanyaan-pertanyaan debat; dan
 4. membuat segmentasi materi untuk 3 (tiga) kali pelaksanaan debat.
- KETIGA : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan tim pakar dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 pada Pos Anggaran Hibah untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 8 September 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

ttd.

AMNASMEN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 82 TAHUN 2015 TENTANG TIM PAKAR
DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR
PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2015.

NAMA-NAMA TIM PAKAR DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR
PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT
TAHUN 2015

No	NAMA
1	Prof. Dr. Saldi Isra, SH. MH
2	Prof. Dr. H. Agus Irianto
3	Prof. Dr. rer. Soc. Nusyirwan Effendi
4	Prof. Niki Lukviarman, SE. MBA. DBA. Akuntan
5	Prof. Dr. Ir. Helmi. M.Sc
6	Prof. Dr. Ir. Raudha Thaib, MP
7	Dr. Hefrizal Handra
8	Dr. Ardinis Arbain
9	Drs. Datuak Rajo Endah, MA
10	Dra. Hj. Meiliarni Rusli
11	Khairul Fahmi, SH. MH

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 8 September 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

ttd.

AMNASMEN

